

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : "Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang"

Jumlah Penulis : **3 orang**

Status Pengusul : **Penulis ke- 1**

Identitas Jurnal Ilmiah :

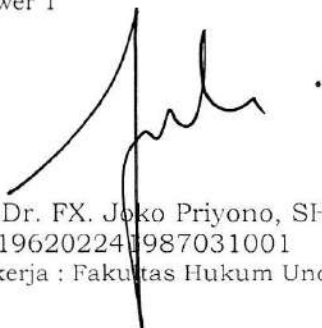
- a. Nama Jurnal : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM;
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2
- b. Nomor ISSN : ISSN 0854-8498 (print); 2527-502X (online);
- c. Volume, nomor, bulan, tahun) : Volume : 28 Issue: 3, September 2021
- d. Penerbit : FH, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- e. DOI artiket (jika ada) :
- f. Alamat web Jurnal : <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/18589>
- Alamat Artikel : <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/18589>
- g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional /Internasiona bereputasi **
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasioan terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS*

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		Nilai Yang Diperoleh
	Reviewer I	Reviewer II	
a. Kelengkapan unsur isi Jurnal (10%)	2,5	2	2,25
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	7	7	7
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	7	7	7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	7,5	7	7,25
Total = (100%)	24	23	23,5
Nilai Pengusul = 60% x 23,5 = 14,1			

Reviewer 1

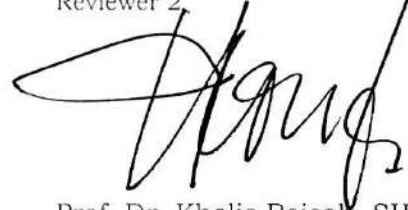


Prof. Dr. FX. Joko Priyono, SH.,M.Hum
NIP 196202241987031001
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

Semarang,

Reviewer 2

16 JUN 2022



Prof. Dr. Kholis Roisah, SH.,M.Hum
NIP .196012301986032004
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : "Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang"

Jumlah Penulis : 3 orang

Status Pengusul : Penulis ke- 1

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM;
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2
- b. Nomor ISSN : ISSN 0854-8498 (print); 2527-502X (online);
- c. Volume, nomor, bulan, tahun) : Volume : 28 Issue: 3, September 2021
- d. Penerbit : FH, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- e. DOI artiket (jika ada) :
- f. Alamat web Jurnal : <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/18589>
- Alamat Artikel : <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/18589>
- g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional /Internasiona bereputasi **
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasioan terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,5		2,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7,5
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		7,5		7,5
Total = (100%)		25		22,5
Nilai Pengusul = 60% x 22,5 = 14,5				14,5

Catatan Penilaian Jurnal Oleh Reviewer :

- a. Kelengkapan unsur isi jurnal : isi jurnal lengkap, judul, penulis, abstrak, pendahuluan, rumusan masalah, tinjauan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian & pembahasan, penutup, daftar pustaka.
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : pembahasan cukup dalam & merupakan isu baru berkaitan dg. pemenuhan kewajiban negara atas pekerja terdampak Covid-19.
- c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi : data/informasi cukup mutakhir.
- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : terakreditasi SINTA 2

Semarang,
Reviewer 1

16 JUN 2022

Prof. Dr. FX. Joko Priyono, SH.,M.Hum
NIP. 196202241987031001
Unit kerja : Fakultas Hukum Undip

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Karya Ilmiah : "Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang"

Jumlah Penulis : 3 orang

Status Pengusul : Penulis ke- 1

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM;
Jurnal Nasional Akreditasi SINTA 2
- b. Nomor ISSN : ISSN 0854-8498 (print); 2527-502X (online);
- c. Volume, nomor, bulan, tahun) : Volume : 28 Issue: 3, September 2021
- d. Penerbit : FH, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- e. DOI artiket (jika ada) :
- f. Alamat web Jurnal : <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/18589>
- Alamat Artikel : <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/18589>
- g. Terindeks di :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : ☐ Jurnal Ilmiah Internasional /Internasiona bereputasi **
(beri ✓ pada kategori yang tepat) ☒ Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
☐ Jurnal Ilmiah Nasional / Nasioan terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS*

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi ☐	Nasional Terakreditasi ☒	Nasional ☐	
a. Kelengkapan unsur isi jurnal (10%)		2,5		2
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7,5		7
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		7,5		7
d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		7,5		7
Total = (100%)		25		23
Nilai Pengusul = 60% x 23 = 13,8				

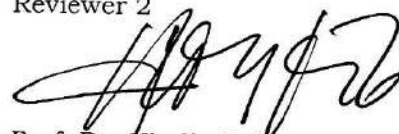
Catatan Penilaian Jurnal Oleh Reviewer :

- a. Kelengkapan unsur isi jurnal : kelengkapan - penulis - latar belakang, abstrak, pendahuluan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka.
- b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : Substansi tulisan berkaitan dengan isu hukum, pembahasan menyedikan ke hukum & hukum internasional.
- c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi : data yg digunakan lengkap dan sumber referensi yg kredibel
- d. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 2

Semarang,

16 JUN 2022

Reviewer 2



Prof. Dr. Kholis Roisah, SH., M.Hum
NIP 196012301986032004

Unit kerja : Fakultas Hukum Undip



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Jl. Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270
Telepon (021) 57946042, 316-9804, Faksimil (021) 3101728
www.ristekdikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

30/E/KPT/2018

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II
TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah;
- b. bahwa berdasarkan hasil akreditasi jurnal ilmiah yang ditetapkan oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tanggal 27 September 2018 dan 12 Oktober 2018, perlu menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun sejak dinilai baik oleh Tim Akreditasi Jurnal Ilmiah.
- KETIGA : Akreditasi Jurnal Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengajukan kembali kenaikan peringkat setelah menerbitkan minimal 1 (satu) nomor penerbitan.
- KEEMPAT : Setiap jurnal ilmiah wajib mencantumkan masa berlaku akreditasi dengan menuliskan tanggal penetapan dan tanggal akhir masa berlaku akreditasi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan Pedoman Akreditasi Jurnal Ilmiah, maka status akreditasi jurnal ilmiah yang bersangkutan dapat dicabut atau diturunkan.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2018
DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN,

TTD.

MUHAMMAD DIMYATI
NIP 195912171984041001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi,

TTD.

Syarip Hidayat
NIP 197306101997031004

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR 30/E/KPT/2018
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI JURNAL
ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018

PERINGKAT AKREDITASI JURNAL ILMIAH PERIODE II TAHUN 2018

Peringkat	No	Nama Jurnal	E-ISSN	Penerbit
Peringkat 1 (Satu)	1	Acta Medica Indonesiana	23382732	PB PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia)
	2	AJAS (Agrivita Journal of agricultural science)	24778516	Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya
	3	Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies	2338557X	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
	4	Atom Indonesia	23565322	Badan Tenaga Nuklir Nasional
	5	Biodiversitas : Journal of Biobological Diversity	20854722	Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret
	6	BIOTROPIA	1907770X	SEAMEO-BIOTROP
	7	Bulletin of Electrical Engineering and Informatics	23029285	Universitas Ahmad Dahlan
	8	Cakrawala Pendidikan	24428620	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan UNY
	9	Electronic Journal of Graph Theory and Applications	23382287	Indonesian Combinatorial Society (InaCombS), Institut Teknologi Bandung (ITB) Indonesia dan GTA Research Centre, The University of Newcastle Australia
	10	<i>Gadjah Mada International Journal of Business</i>	23387238	Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
	11	HAYATI Journal of Biosciences	20864094	Perhimpunan Biologi Indonesia bekerja sama dengan Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor
	12	<i>IJAIN (International Journal of Advances in Intelligent Informatics)</i>	25483161	Universitas Ahmad Dahlan
	13	<i>IJASEIT (International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology)</i>	24606952	INSIGHT -Indonesian Society for Knowledge and Human Development

				Masyarakat Sejarawan Indonesia
	33	<i>QJIS (Qudus International Journal Of Islamic Studies)</i>	24769304	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) STAIN KUDUS
	34	Studia Islamika	23556145	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
	35	TEFLIN Journal	0215773X	TEFLIN (The Association of Teachers of English as a Foreign Language in Indonesia)
	36	<i>Tropical Animal Science Journal (Media Peternakan)</i>	2615790X	Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor dan Himpunan Ilmuwan Peternakan Indonesia
	37	Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia	24076899	Universitas Indonesia
Peringkat 2 (Dua)	1	Aceh International Journal of Science and Technology	25032348	Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala
	2	Acta Veterinaria Indonesiana	23374373	Fakultas Kedokteran Hewan IPB
	3	Adabiyat : Jurnal Bahasa dan Sastra	25492047	Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Univ. Islam Negeri Sunan Kalijaga
	4	Addin	24769479	STAIN Kudus
	5	AFKARUNA: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies	25990586	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	6	Agraris : Journal of Agribusiness and Rural Development Research	25279238	Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
	7	Agritech	25273825	Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada
	8	Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah	24078646	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta
	9	AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam	23562420	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Metro
	10	Aksara	25800353	Balai Bahasa Bali
	11	Al-'Adalah	2614171X	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
	12	Al-Ahkam	25023209	Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang
	13	ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia	24434183	Universitas Sebelas Maret

			Kedokteran, Universitas Gadjah Mada
155	Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika	24610399	Universitas Lampung
156	Jurnal Hortikultura Indonesia (JHI)	26142872	Perhimpunan Hortikultura Indonesia
157	Jurnal Hubungan Internasional	25033883	Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)
158	Jurnal Hukum & Pembangunan	25031465	Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
159	Jurnal Hukum dan Peradilan	25281100	Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI
160	Jurnal Hukum Internasional : Indonesian Journal of International Law	23565527	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
161	Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM	2527502X	Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
162	Jurnal Iktiologi Indonesia	25798634	Masyarakat Iktiologi Indonesia
163	Jurnal Ilmiah Islam Futura	24077542	Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
164	Jurnal Ilmiah Kursor	23016914	Fakultas Teknik, Universitas Trunojoyo Madura
165	Jurnal Ilmiah Peuradeun: Media Kajian Ilmiah Sosial, Politik, Hukum, Agama dan Budaya	24432067	The International Journal of Social Sciences
166	Jurnal Ilmu Kefarmasian Indonesia	26146495	Fakultas Farmasi Universitas Pancasila
167	Jurnal Ilmu Kehutanan	24773751	Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada
168	Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen	25023594	Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
169	Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi (Journal of Computer Science and Information)	25029274	Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia
170	Jurnal Ilmu Komunikasi	24078220	Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Yogyakarta
171	Jurnal Ilmu Komunikasi	25488643	Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta


[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[CALL FOR PAPERS](#)

ABOUT THE JOURNAL

[About](#)
[Focus & Scope](#)
[Abstracting & Indexing](#)
[Editorial Team](#)
[Reviewers](#)
[Online Submissions](#)
[Author Guidelines](#)
[Publication Ethic](#)
[Article Processing Charges](#)
[Open Access Policy](#)
[Contact Us](#)
[Home > Vol 28, No 3](#)

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM



Ius Quia Iustum Law Journal is a peer-reviewed legal journal that provides a forum for scientific papers on legal studies. This journal publishes original research papers relating to several aspects of legal research. Legal Journal Ius Quia Iustum is published three times a year in January, May and September. This journal really opens door access for readers and academics to keep in touch with the latest research findings in the field of law.

Accredited by Ministry of Research, Technology & Higher Education of The Republic Indonesia, Decree No. 32a/E/KPT/2017

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum adalah jurnal hukum peer-review yang menyediakan forum untuk karya ilmiah tentang studi hukum. Jurnal ini menerbitkan makalah penelitian asli yang berkaitan dengan beberapa aspek dari penelitian hukum. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum terbit tiga kali setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. Jurnal ini benar-benar membuka akses pintu bagi para pembaca dan akademisi untuk tetap berhubungan dengan temuan penelitian terbaru di bidang hukum.

Diakreditasi oleh Kementerian Riset, Teknologi & Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Keputusan No. 32a/E/KPT/2017

Penghargaan sebagai Jurnal Hukum terbaik nasional pernah diraih oleh Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yaitu pada tahun 2016 dan 2017, dari Mahkamah Konstitusi.

Biaya pemrosesan artikel sejumlah Rp 1.500.000 per naskah. Pemberitahuan biaya kontribusi penulis akan disampaikan segera setelah naskah dinyatakan diterima untuk diterbitkan/accepted.

VOL 28, NO 3: SEPTEMBER 2021

[TABLE OF CONTENTS](#)



Jurnal Ius Quia Iustum kembali hadir untuk edisi terakhirnya periode 2021, yaitu Volume 28, Nomor 3, September 2021. Pada penerbitan kali ini, pembaca akan disuguhkan beragam artikel menarik dan penting. M. Arif Setiawan dan Mahrus Ali misalnya, menganalisis putusan tentang penerapan turut serta dalam putusan pengadilan untuk kasus korupsi. Temuannya menarik, bahwa pembuktian kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta melakukan diabaikan oleh para hakim, sehingga pemidanaan yang diterapkan menjadi jauh dari keadilan. Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Umbu Rauta dkk., membahas pengaturan larangan plastik sekali pakai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2019. Menurut peneliti, pendapat yudisial Mahkamah Agung ternyata tidak tepat berdasarkan perspektif teori dan hukum perundang-undangan, serta pembatasan hak asasi manusia.

Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia

ISSN 0854-8498 (print), 2527-502X (online)

Published by: Department of Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia



JHIusQuiaIustum at <http://journal.uii.ac.id/index.php/IUSTUM>

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).



This journal has been accredited by the National Journal Accreditation (ARJUNA) Managed by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic Indonesia, according to the Decree No.

158/E/KPT/2021

USER

Username

Password

☐ Remember me

REQUIRED TOOLS*



JOURNAL INDEXING



[Click here](#) for more abstracting and indexing!

WEB STATISTIC

Visitors	
	340,756
	275
	210
	159
	152
	132
	118
	114
	112
	108
	103

01033852

[View My Stats](#)


[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[CALL FOR PAPERS](#)

ABOUT THE JOURNAL

[About](#)
[Focus & Scope](#)
[Abstracting & Indexing](#)
[Editorial Team](#)
[Reviewers](#)
[Online Submissions](#)
[Author Guidelines](#)
[Publication Ethic](#)
[Article Processing Charges](#)
[Open Access Policy](#)
[Contact Us](#)
[Home > About the Journal > Editorial Team](#)

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia, Indonesia

Board Of Editorial

Siti Ruhama Mardhatillah, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Idul Rishan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dr. Aroma Elmina Martha., S.H., M.H., Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, Islamic University of Indonesia, Indonesia

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Editorial Assistant

Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M., Department of International Law Faculty of Law Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Sahid Hadi, Indonesia

Muhammad Addi Fauzani, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Yuniar Riza Hakiki, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Board Of Administration

Hasbi Ashidiqi, Universitas Islam Indonesia

Jeffri Ardiansyah, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia

ISSN 0854-8498 (print), 2527-502X (online)

Published by: Department of Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia



JHIusQuiaIustum at <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).



This journal has been accredited by the National Journal Accreditation (ARJUNA) Managed by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic Indonesia, according to the Decree No.

158/E/KPT/2021

USER

Username

Password

☐ Remember me

[Login](#)

REQUIRED TOOLS*



JOURNAL CONTENT

Search

Search Scope

All

[Search](#)

Browse

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

JOURNAL INDEXING

Google Scholar



[Click here](#) for more abstracting and indexing!

WEB STATISTIC

Visitors

	340,756		275
	14,251		210
	3,561		159
	1,060		152
	865		132
	729		118
	492		114
	426		112
	335		108
	294		103

FLAG counter

01033848

[View My Stats](#)


[HOME](#)
[ABOUT](#)
[LOGIN](#)
[REGISTER](#)
[SEARCH](#)
[CURRENT](#)
[ARCHIVES](#)
[CALL FOR PAPERS](#)

ABOUT THE JOURNAL

[About](#)
[Focus & Scope](#)
[Abstracting & Indexing](#)
[Editorial Team](#)
[Reviewers](#)
[Online Submissions](#)
[Author Guidelines](#)
[Publication Ethic](#)
[Article Processing Charges](#)
[Open Access Policy](#)
[Contact Us](#)

JOURNAL CONTENT

[Search](#)
[Search Scope](#)
[All](#)
[Search](#)
[Browse](#)

- [By Issue](#)
- [By Author](#)
- [By Title](#)
- [Other Journals](#)

JOURNAL INDEXING



[Click here](#) for more abstracting and indexing!

[Home](#) > [Archives](#) > **Vol 28, No 3**

VOL 28, NO 3

SEPTEMBER 2021

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jurnal Ius Quia Iustum kembali hadir untuk edisi terakhirnya periode 2021, yaitu Volume 28, Nomor 3, September 2021. Pada penerbitan kali ini, pembaca akan disuguhkan beragam artikel menarik dan penting. M. Arif Setiawan dan Mahrus Ali misalnya, menganalisis putusan tentang penerapan turut serta dalam putusan pengadilan untuk kasus korupsi. Temuannya menarik, bahwa pembuktian kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta melakukan diabaikan oleh para hakim, sehingga pemidanaan yang diterapkan menjadi jauh dari keadilan. Artikel selanjutnya yang ditulis oleh Umbu Rauta dkk., membahas pengaturan larangan plastik sekali pakai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2019. Menurut peneliti, pendapat yudisial Mahkamah Agung ternyata tidak tepat berdasarkan perspektif teori dan hukum perundang-undangan, serta pembatasan hak asasi manusia.

Artikel selanjutnya, membahas kedudukan dan materi muatan Peraturan Menteri dalam perspektif perundangundangan dan sistem presidensial di Indonesia yang ditulis oleh Ni'matul Huda. Penulis mengusulkan untuk mengurangi obesitas terhadap pekerja yang berdampak kebijakan penanganan covid-19 di jajaran eksekutif sampai pada Peraturan Presiden saja, sehingga tidak perlu sampai Peraturan Menteri. Artikel dari Mirza Satria Buana, Wahyudi Djafar, dan Ellisa Vikalista yang membahas tentang persoalan dan konstruksi norma pengaturan pembatasan kebebasan berkumpul di Indonesia dengan pendekatan perbandingan. Temuannya yang penting bahwa ternyata masih ada pengaturan kebebasan berkumpul yang bersifat ambivalensi dan diskriminatif.

Tidak ketinggalan, pembaca juga akan bertemu dengan artikel-artikel menarik lainnya, seperti yang ditulis oleh Rahayu, Diastama Anggita Ramadhan, dan Pulung Widhi Hari Hananto, yang membahas tentang pemenuhan kewajiban negara terhadap pekerja yang terdampak kebijakan penanganan covid-19 di Kota Semarang. Artikel Devi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi yang membahas prinsip pembuktian sederhana dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dahlia Hasan yang menyajikan analisis terkait konsep pengenaan pajak alat berat pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017. Entol Zainal Muttaqien yang membahas kebijakan hukum *vrijwillige orderwepping* dan *toepasselijk verklaring* sebagai unifikasi Pemerintah Hindia Belanda. Hambali Yusuf menganalisis tentang pemaafan dan diat sebagai alternatif pidana penjara pada tindak pidana pembunuhan biasa.

Harapannya, artikel-artikel yang tersaji pada edisi kali ini, dan edisi-edisi lalu serta yang akan datang, tidak hanya berguna untuk memperkaya wawasan keilmuan pembaca, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menindaklanjutinya sehingga dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Tidak lupa, kami berterima kasih kepada Mitra Bestari yang telah secara cermat menelaah dan memberi catatan-catatan detail untuk artikel-artikel yang diterbitkan, dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari Kami untuk setiap penulis. Semoga, karya-karya yang ada pada penerbitan ini senantiasa menjadi peneguh iman, ilmu, dan amal semua pihak.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

TABLE OF CONTENTS

Articles

When Double Intention Ignored: A Study of Corruption Judicial Decisions

Muhammad Arif Setiawan⁽¹⁾, Mahrus Ali⁽²⁾,
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
(2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art1](#)

PDF
459-480

Permaafan Dan Diat Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (Doodslag)

Hambali Yusuf⁽¹⁾, Topo Santoso⁽²⁾, Nashriana Nashriana⁽³⁾,
(1) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
(2) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia
(3) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art2](#)

PDF
481-504

Konsep Pengenaan Pajak Alat Berat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017

Dahlia Hasan⁽¹⁾,
(1) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art3](#)

PDF
505-526

S2



This journal has been accredited by the National Journal Accreditation (ARJUNA) Managed by the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic Indonesia, according to the Decree No. 158/E/KPT/2021

USER

Username

Password

☐ Remember me

[Login](#)

REQUIRED TOOLS*



WEB STATISTIC

Visitors

	340,753		275
	14,251		210
	3,561		159
	1,060		152
	865		132
	729		118
	492		114
	426		112
	335		108
	294		103



01033835

[View My Stats](#)

Pengaturan Larangan Plastik Sekali Pakai: Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/Hum/2019 Dari Perspektif Teori Dan Hukum Perundang-Undangan PDF
527-549

Umbu Rauta⁽¹⁾, Titon Slamet Kurnia⁽²⁾,
(1) Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
(2) Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art4](https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art4)

Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial PDF
550-571

Ni'matul Huda⁽¹⁾,
(1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art5](https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art5)

Persoalan dan Konstruksi Norma Pengaturan Pembatasan Kebebasan Berkumpul Di Indonesia PDF
572-595

Mirza Satria Buana⁽¹⁾, Wahyudi Djafar⁽²⁾, Ellisa Vikalista⁽³⁾,
(1) Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
(2) Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, Indonesia
(3) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art6](https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art6)

Analisis Yuridis Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesehatan Di Kabupaten Banyumas PDF
596-613

Alan Bayu Aji⁽¹⁾, Kartika Dwi Chandra Sari⁽²⁾,
(1) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
(2) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Harapan Bangsa, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art7](https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art7)

Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang PDF
614-634

Rahayu Rahayu⁽¹⁾, Diastama Anggita Ramadhan⁽²⁾, Pulung Widhi Hari Hananto⁽³⁾,
(1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
(2) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
(3) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art8](https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art8)

Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PDF
635-656

Devi Andani⁽¹⁾, Wiwin Budi Pratiwi⁽²⁾,
(1) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia
(2) Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art9](https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9)

Kebijakan Hukum Vrijwillige Orderwepping Dan Toepasselijk Verklaring Sebagai Unifikasi Pemerintah Hindia Belanda PDF
657-676

Entol Zaenal Muttaqin⁽¹⁾, Ahmad Zaini⁽²⁾,
(1) Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia
(2) Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, Indonesia
DOI : [10.20885/iustum.vol28.iss3.art10](https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art10)

Ius Quia Iustum Law Journal of Islamic University of Indonesia

ISSN 0854-8498 (print), 2527-502X (online)

Published by: Department of Law, Faculty of Law, Islamic University of Indonesia



JHIusQuiaIustum at <http://journal.uui.ac.id/index.php/IUSTUM>

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang¹

Rahayu, Diastama Anggita Ramadhan, dan Pulung Widhi Hari Hananto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah Indonesia
Jln. Prof. Sudarto, SH, Tembalang – Semarang Jawa Tengah Indonesia 50275
**rahayu_undip@yahoo.com, diastamaanggita@lecturer.undip.ac.id,
pulungwidhiharihanan@lecturer.undip.ac.id**

Received: 5 Maret 2021; *Accepted:* 12 Juni 2021; *Published:* 25 Agustus 2021
DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art8

Abstract

The employment sector is the most severely affected by the Covid-19 pandemic, including in Indonesia. More than 2 million people have lost their jobs, meaning they no longer have the income to make ends meet. This study aims to identify and analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the employment status of workers in Semarang City, as well as the efforts made by the Semarang City Government to carry out its obligations to fulfill the rights of these workers. This research is a qualitative research with a doctrinal approach, and uses secondary data obtained through literature study in the form of regulatory and policy instruments as well as relevant scientific concepts. This study concludes that the Covid-19 pandemic has an impact on the employment status of some workers in the city of Semarang, namely experiencing termination of employment (PHK) or being 'sent home'. Regarding this situation, the Semarang City Government is trying its best so that the rights of workers affected by the Covid-19 handling policy can be fulfilled by the company by encouraging an agreement to be reached between the parties. For workers who are affected, the Semarang City Government also provides various stimuli and social assistance.

Key Word: Impact of the Covid-19 pandemic; protection of rights of the workers; semarang city

Abstrak

Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor paling terdampak luar biasa oleh Pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia. Lebih dari 2 juta orang harus kehilangan pekerjaannya, yang berarti mereka tidak lagi memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak Pandemi Covid-19 terhadap status ketenagakerjaan para pekerja di Kota Semarang, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kewajibannya memenuhi hak para pekerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka berupa perangkat regulasi dan kebijakan serta konsep-konsep keilmuan yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada status ketenagakerjaan sebagian pekerja di Kota Semarang, yaitu mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau 'di rumahkan'. Terhadap situasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang berusaha maksimal agar hak-hak pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19 dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan mendorong agar dicapai kesepakatan diantara para pihak. Bagi pekerja yang terdampak, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan berbagai stimulus dan bantuan sosial.

Kata-kata Kunci: Perlindungan hak pekerja: dampak pandemi Covid-19, Kota Semarang

¹ Penelitian ini Dibiayai dengan Sumber Dana Selain APBN DPA LPPM Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 dengan Judul "Membangun Model Perlindungan Hak Atas Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah"



When Double Intention Ignored: A Study of Corruption Judicial Decisions

Muhammad Arif Setiawan dan Mahrus Ali

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Tamansiswa No. 158 Yogyakarta Indonesia

arif.setiawan@uui.ac.id; mahrus_ali@uui.ac.id

Received: 8 Juni 2021; Accepted: 10 Agustus 2021; Published: 25 Agustus 2021

DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art1

Abstract

This study aims to analyze the application of participating perpetrator in court decisions in corruption cases. The research question is whether the double intention as a condition for participating perpetrator in the decision of a corruption case is fulfilled? As a normative legal research, the study in this research is focused on the ratio of four decisions on corruption cases, especially the concept of criminal participation. The results of the study concluded that the double-intentional evidence as a condition for participating perpetrator so was ignored by the panel of judges. The role of involvement of each defendant in the offense of participating perpetrator in the ongoing decision is not described. The judge is not even able to distinguish between the conditions of a person as a perpetrator and the participating perpetrator. In the decisions studied, the judges also mixed the concepts of ordering, advocating, and participating in committing criminal acts of corruption. The judge's inaccuracy in the use of double intention resulted in the emergence of an unfair sentence. Therefore, this study suggests that the Supreme Court should make guidelines for the application of participating perpetrator in corruption cases.

Key Words:Corruption case; double intention; participation to crime; ratio
dedicendi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan turut serta dalam putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi. Pertanyaan penelitian adalah apakah kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta melakukan dipenuhi putusan perkara tindak pidana korupsi? Sebagai penelitian hukum normatif, kajian dalam penelitian difokuskan kepada ratio dedicendi empat putusan perkara korupsi terutama konsep turut serta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuktian kesengajaan ganda sebagai syarat turut serta melakukan diabaikan oleh majelis hakim. Peran keterlibatan tiap-tiap terdakwa pada delik turut serta pada putusan yang dikaji tidak tergambarkan. Hakim bahkan tidak mampu membedakan antara syarat seseorang sebagai pelaku dengan pelaku turut serta. Dalam putusan yang dikaji, hakim juga mencampurkan konsep menyuruh, menganjurkan, dan turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Ketidaktepatan hakim dalam penggunaan kesengajaan ganda mengakibatkan timbulnya pemidanaan yang tidak adil. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar Mahkamah Agung membuat pedoman penerapan turut serta melakukan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi.

Kata-kata Kunci: Perkara korupsi; turut serta melakukan delik; kesengajaan ganda; pertimbangan hukum hakim



Permaafan Dan *Diat* Alternatif Pidana Penjara Pada Tindak Pidana Pembunuhan Biasa (*Doodslag*)

Hambali Yusuf, Topo Santoso, dan Nashriana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang
Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang.

Jl. Prof. Mr. Djokosoetono Pondok Cina Beji Depok City West Java 16424.

Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

hambaliyusuf@gmail.com; santoso@ui.ac.id; nashriana_zaks@yahoo.co.id

Received: 17 Maret 2021; *Accepted:* 27 Juli 2021; *Published:* 25 Agustus 2021

DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss2.art7

Abstract

The purpose of this study is to first, find the argument that forgiveness and punishment are needed as an alternative to other sanctions from imprisonment for the crime of murder. Second, to explain the criminal system in the application of forgiveness and punishment to ordinary murders in Islamic criminal law. Third, outlining/analyzing the policy of criminalizing the sanctions of Forgiveness and Diat on the crime of murder in the renewal of criminal sanctions. This type of research is a normative research. The approach is a statutory approach and a comparative approach as well as a philosophical approach. The results of the study conclude that first, an alternative to imprisonment is needed for ordinary murder. The application of forgiveness and punishment as an alternative to imprisonment for the crime of murder has a strong basis, both theoretically, philosophically, juridically, sociologically, and even the constitutional basis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, in the application of forgiveness and punishment, the judge will apply it if there is forgiveness from the family victim. Third, as a renewal of sanctions, forgiveness and punishment are not a guide for judges, but as reasons for not imposing imprisonment, and choosing to impose an alternative fine to imprisonment, it is necessary to include it in the Draft Law on the Criminal Code which will be discussed. by the legislature.

Key Words: Clemency; criminal acts of ordinary murder (doodslag); criminal law reform; diat; imprisonment

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk, *pertama*, menemukan argumentasi diperlukan permaafan dan *diat* sebagai alternatif sanksi lainnya dari pidana penjara pada tindak pidana pembunuhan. *Kedua*, menjelaskan sistem pemidanaan dalam penerapan permaafan dan *diat* pada pembunuhan biasa dalam hukum pidana Islam. *Ketiga*, menguraikan/menganalisis kebijakan kriminalisasi sanksi permaafan dan *diat* pada tindak pidana pembunuhan dalam pembaharuan sanksi hukum pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan serta pendekatan filosofis. Hasil penelitian menyimpulkan *pertama*, diperlukan alternatif pidana penjara pada tindak pidana pembunuhan biasa. Pemberlakuan permaafan dan *diat* sebagai alternatif pidana penjara pada tindak pidana pembunuhan mempunyai landasan yang kuat, baik secara teoritis, filosofis, yuridis, sosiologis, bahkan landasan konstitusional UUD RI 1945. *Kedua*, dalam penerapan permaafan dan *diat*, hakim akan menerapkannya apabila adanya permaafan dari keluarga korban. *Ketiga*, sebagai pembaharuan sanksi, maka permaafan dan *diat* bukan sebagai pedoman hakim, tetapi sebagai alasan tidak menjatuhkan pidana penjara, dan memilih menjatuhkan pidana denda alternatif pidana penjara, maka perlu dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang akan dibahas oleh legislatif.

Kata-kata Kunci: Permaafan; *diat*; penjara; tindak pidana pembunuhan biasa (*doodslag*); pembaharuan hukum pidana

Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang

by Rahayu Rahayu

Submission date: 28-Jul-2022 12:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 1876088562

File name: Pemenuhan_Kewajiban_Negara_Terhadap_Pekerja.pdf (187.2K)

Word count: 6348

Character count: 39141



JH Ius Quia Iustum is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Which Permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang¹

Rahayu, Diastama Anggita Ramadhan, dan Pulung Widhi Hari Hananto
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah Indonesia
Jln. Prof. Sudarto, SH, Tembalang – Semarang Jawa Tengah Indonesia 50275
rahayu_undip@yahoo.com, diastamaanggita@lecturer.undip.ac.id,
pulungwidhiharihanan@lecturer.undip.ac.id

Received: 5 Maret 2021; *Accepted:* 12 Juni 2021; *Published:* 25 Agustus 2021

DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art8

Abstract

The employment sector is the most severely affected by the Covid-19 pandemic, including in Indonesia. More than 2 million people have lost their jobs, meaning they no longer have the income to make ends meet. This study aims to identify and analyze the impact of the Covid-19 pandemic on the employment status of workers in Semarang City, as well as the efforts made by the Semarang City Government to carry out its obligations to fulfill the rights of these workers. This research is a qualitative research with a doctrinal approach, and uses secondary data obtained through literature study in the form of regulatory and policy instruments as well as relevant scientific concepts. This study concludes that the Covid-19 pandemic has an impact on the employment status of some workers in the city of Semarang, namely experiencing termination of employment (PHK) or being 'sent home'. Regarding this situation, the Semarang City Government is trying its best so that the rights of workers affected by the Covid-19 handling policy can be fulfilled by the company by encouraging an agreement to be reached between the parties. For workers who are affected, the Semarang City Government also provides various stimuli and social assistance.

Key Word: *Impact of the Covid-19 pandemic; protection of rights of the workers; semarang city*

Abstrak

Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor paling terdampak luar biasa oleh Pandemi Covid-19, termasuk di Indonesia. Lebih dari 2 juta orang harus kehilangan pekerjaannya, yang berarti mereka tidak lagi memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak Pandemi Covid-19 terhadap status ketenagakerjaan para pekerja di Kota Semarang, serta upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kewajibannya memenuhi hak para pekerja tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan doktrinal, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka berupa perangkat regulasi dan kebijakan serta konsep-konsep keilmuan yang relevan. Penelitian ini menyimpulkan, bahwa Pandemi Covid-19 berdampak pada status ketenagakerjaan sebagian pekerja di Kota Semarang, yaitu mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) atau 'di rumahkan'. Terhadap situasi tersebut, Pemerintah Kota Semarang berusaha maksimal agar hak-hak pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19 dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan mendorong agar dicapai kesepakatan diantara para pihak. Bagi pekerja yang terdampak, Pemerintah Kota Semarang juga memberikan berbagai stimulus dan bantuan sosial.

Kata-kata Kunci: Perlindungan hak pekerja: dampak pandemi Covid-19, Kota Semarang

¹ Penelitian ini Dibiayai dengan Sumber Dana Selain APBN DPA LPPM Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 dengan Judul "Membangun Model Perlindungan Hak Atas Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah"

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang mulai terdeteksi di Indonesia pada awal Maret 2020 berdampak negatif tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga berbagai sektor ekonomi. Pengurangan kegiatan ekonomi dan sosial yang dilakukan guna menghambat penyebaran Covid-19 di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat/dunia usaha yang secara langsung/tidak langsung juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.²

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan April 2020 menyebutkan, bahwa pada triwulan pertama 2020 ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%, turun jauh dibanding dengan periode yang sama 2019 yang mencapai angka 5,02%.³ Bahkan pada kuartal kedua 2020 dilaporkan oleh BPS, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32%.⁴ Menurunnya kinerja ekonomi ini berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Krisis ini mengakibatkan sejumlah tenaga kerja terpaksa 'di rumahkan' sementara waktu atau bahkan sebagian yang lainnya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan tempat mereka bekerja.⁵

Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, pada 7 April 2020 tercatat sebanyak 39.997 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya.⁶ Jumlah pekerja terdampak Covid-19 ini semakin meningkat jumlahnya. Data BPS sampai dengan bulan November

² Warwick McKibbin and Roshen Fernando, "The Macroeconomics Impact of Covid-19: Seven Scenarios", Centre for Applied Macroeconomics Analysis, *Working Paper*, February 2020, hlm. 12.

³ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2020. Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020, Tumbuh 2,97 Persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>. Diakses pada 12 Sabtu, 23 Mei 2020.

⁴ Jihad Akbar. 2020. Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Apa Dampaknya? <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/05/151948365/pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-532-persen-apa-dampaknya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pertumbuhan%20ekonomi%20Indonesia,hingga%20minus%204%2C%20persen>. Diakses pada Sabtu, 10 Oktober 2020.

⁵ Lihat analisis yang serupa, Mustakim dan Syafrida, S, "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia", sebagaimana dikutip kembali Khalda Fadilah, Andriyanto Adhi Nugroho, "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021: 334-349. ⁴

⁶ Ayomi Amindoni. 2020. Virus Corona: Gelombang PHK di tengah Pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak pada Bulan Juni, Kartu Prakerja Dianggap tak Efektif. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475>. Diakses pada Sabtu, 23 Mei 2020.

2020, terdapat 29,12 juta orang penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19, meliputi: pengangguran karena Covid-19 sebesar 2,56 juta orang; tidak bekerja karena Covid-19 sebesar 1,77 juta orang, dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.⁷

Di Provinsi Jawa Tengah, menurut data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat sekitar 148.791 orang pekerja yang terdampak Covid-19, dan 24.240 orang diantaranya terkena PHK.⁸ Empat wilayah di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah pekerja terdampak paling tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19
di Provinsi Jawa Tengah

Wilayah	Pekerja di PHK	Pekerja di Rumahkan Sementara
Kota Semarang	7.142 Orang	8.741 Orang
Kabupaten Cilacap	426 Orang	1.100 Orang
Kota Salatiga	373 Orang	1.014 Orang
Kota Tegal	541 Orang	525 Orang

Sumber: Diolah dari Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, 2020.

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa angka pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Semarang memiliki jumlah tertinggi. Pekerja yang di PHK dan 'di rumahkan' mencapai 15.883 orang pekerja, dengan rincian 7.142 orang kehilangan pekerjaan karena di PHK dan sisanya (8.741 orang) terpaksa 'di rumahkan' oleh perusahaannya karena tidak dapat beroperasi.

Situasi tersebut secara langsung atau tidak langsung merupakan akibat dari penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sebagai upaya Pemerintah untuk menghambat laju penyebaran Covid-19. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-

⁷ Disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, pada Peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya, Selasa 24 November 2020.

⁸ Riska Farasonalia, "Dampak Corona, 24 Ribu Buruh di-PHK", <https://semarang.kompas.com/read/2020/04/08/05252591/dampak-corona-24-ribu-buruh-di-phk-ganjar-silakan-daftar-kartu-prakerja>, diakses pada 23 April 2020.

19 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Pemerintah Kota Semarang menindaklanjuti kebijakan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Semarang. Perwal tersebut secara garis besar mengatur tentang berbagai pembatasan kegiatan di luar rumah, seperti penghentian kegiatan di sekolah dan institusi pendidikan lainnya, pembatasan kegiatan di tempat kerja, tempat ibadah dan tempat umum; serta pembatasan kegiatan sosial budaya dan penggerakan orang melalui moda transportasi.

Kebijakan yang membatasi kegiatan masyarakat ini, di satu sisi bertujuan untuk menghambat penyebaran virus Covid-19, yang berarti Pemerintah ingin memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakatnya. Namun di sisi lain kebijakan tersebut juga berdampak sangat signifikan pada perekonomian masyarakat yang berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang tidak mampu mempertahankan pekerjaannya, sehingga terpaksa harus merumahkannya atau bahkan melakukan PHK. Artinya bahwa para pekerja yang terdampak Covid-19 ini kehilangan haknya atas pekerjaan, sehingga berpotensi tidak memperoleh penghasilan dan penghidupan yang layak.

Negara, dalam hal ini Pemerintah, memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*) dan melindungi (*to protect*) HAM bagi warganya.⁹ Hal ini diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, Pasal 8 jo Pasal 71 UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menegaskan bahwa Negara wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, baik yang diatur dalam hukum nasional maupun Hukum Internasional yang sudah diterima Negara Republik Indonesia.

Negara dalam melaksanakan kewajibannya tersebut harus mengambil semua langkah implementatif yang diperlukan, yaitu hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan negara dan bidang lainnya (Pasal 72 UU

⁹ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2015, hlm. 59.

No. 39/1999 tentang HAM). Namun perlu dipahami bahwa kewajiban negara ini¹ tidak semata-mata didasarkan pada kewajiban atas suatu perundang-undangan, namun juga didasarkan pada moralitas untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Kewajiban negara ini⁶ tidak dapat diingkari, karena merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi kepentingan umat manusia (*obligation erga omnes*).¹⁰

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka merupakan hal yang menarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang pemenuhan kewajiban negara terhadap pekerja terdampak Covid-19 di Kota Semarang. Hal ini mengingat bahwa angka pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19 di Kota Semarang memiliki jumlah tertinggi diantara beberapa daerah di Provinsi Jawa Tengah. Mencermati hal tersebut maka diperlukan kajian lebih mendalam sehubungan dengan implikasinya terhadap status ketenagakerjaan para pekerja serta konteks pemenuhan kewajiban negara cq. Pemerintah Daerah terhadap para pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penelitian ini fokus mengkaji 2 rumusan masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana dampak kebijakan penanganan Covid-19 terhadap status ketenagakerjaan para pekerja di Kota Semarang? *Kedua*, bagaimana pemenuhan kewajiban negara melalui Pemerintah Kota Semarang terhadap pekerja terdampak kebijakan penanganan Covid-19?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yakni, *pertama*, mengidentifikasi dan menganalisis lebih lanjut dampak kebijakan penanganan pandemi Covid-19 terhadap status ketenagakerjaan para pekerja di Kota Semarang. *Kedua*, mengidentifikasi dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam melaksanakan kewajibannya memenuhi hak para pekerja.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 61.

Metode Penelitian

Penelitian ini ditulis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan doktrinal, yaitu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada penggunaan konsep, asas dan norma hukum terkait dengan isu yang diteliti, yaitu aspek ketenagakerjaan dan aspek hak asasi manusia. Penelitian dilakukan di Kota Semarang, karena dari data yang diperoleh ternyata angka pekerja yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang memiliki jumlah tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa berbagai peraturan dan kebijakan sektor terkait; bahan hukum sekunder berupa rujukan ilmiah dari berbagai artikel maupun buku; serta berbagai data dan informasi yang dapat diakses dari berbagai media, baik cetak maupun *online* dengan tetap memerhatikan akurasi, maupun data yang diperoleh dari berbagai pihak terkait, seperti Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah maupun Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Kantor Dinas Sosial Kota Semarang, Kantor Pemerintah Kota Semarang, dsb.

Seluruh data yang terkumpul kemudian diseleksi dan disajikan secara sistematis, baik dalam bentuk narasi (deskriptif) maupun tabel untuk kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam bentuk artikel ilmiah ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Status Ketenagakerjaan Para Pekerja di Kota Semarang

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 2 status baru bagi sebagian pekerja di Kota Semarang, yaitu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 'di rumahkan'. Terdapat sekitar 89 perusahaan dari 4.083 perusahaan yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang pada Desember 2020 yang terdampak dengan 7.142 orang terkena PHK dan 8.741 orang 'di rumahkan' sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah Perusahaan dan Pekerja Terdampak Covid-19 di Kota Semarang

Status	Jumlah Perusahaan	Jumlah Pekerja
Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	4.083	230.099
Terdampak Covid-19	89	15.883
PHK	-	7.142
'Di rumahkan'	-	8.741

Sumber : Diolah dari Data Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Desember 2020.

Jenis usaha yang paling terkena dampak adalah sektor industri (garmen, manufaktur, meubel/kayu/furniture, plastik, logam, keramik, dll); sektor jasa (perekrutan tenaga kerja, transportasi, perhotelan, asuransi, percetakan, hiburan, restoran dan makanan, kontraktor, kesehatan dan farmasi, dll); serta usaha mandiri (UMK dan UMKM). Secara rinci data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3
Jenis Usaha dan Jumlah Pekerja Terdampak Covid-19 di Kota Semarang Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Pekerja yang di PHK (Orang)	Pekerja yang di rumahkan (Orang)
A.	Sektor Industri	5.218	2.015
1.	Garmen	3.593	1.341
2.	Mebel	227	370
3.	Logam	368	59
4.	Kayu	70	-
5.	Keramik	-	154
6.	Manufaktur	424	36
7.	Sarung tangan	45	-
8.	Karet dan Ban	40	5
9.	Plastik	451	50
B.	Sektor Jasa	457	3.434
1.	Perekrutan Tenaga Kerja	219	1.757
2.	Perhotelan	50	758
3.	Restoran dan Makanan	15	289
4.	Kesehatan dan Farmasi	43	111
5.	Percetakan	58	70
6.	Hiburan / Entertainment	-	217
7.	Kontraktor	-	152

8. Manajemen Parkir	50	-
9. Asuransi	2	-
10. Transportasi	13	80
11. Distributor Migas & Lainnya	7	-
C. Usaha Mandiri	1.467	3.292
Jumlah	7.142	8.741

Sumber : Diolah dari Data Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Desember 2020.

Data tersebut menunjukkan bahwa di Kota Semarang, sektor industri menjadi sektor yang pekerjaanya paling banyak terdampak kebijakan penanganan Covid-19 (7.233 orang), diikuti oleh usaha mandiri (4.759 orang) dan sektor jasa (3.891 orang).

Terkait dengan pekerja yang di PHK, sebagian perusahaan menggunakan alasan pandemi Covid-19 sebagai '*force majeure*' (keadaan memaksa) atau '*overmacht*', yaitu keadaan dimana seseorang tidak dapat melaksanakan prestasinya karena ada peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dirinya, seperti misalnya bencana alam. Keadaan memaksa tersebut harus berada di luar kekuasaan pihak yang mestinya memenuhi kewajibannya, serta tidak dapat diketahui pada saat perjanjian dibuat.¹¹

Force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata (tidak dapat melaksanakan prestasi karena suatu keadaan yang memaksa); serta Pasal 1444 dan Pasal 1445 KUH Perdata terkait hilang, rusak atau musnah barang yang diperjanjikan karena keadaan yang memaksa. Penggunaan '*force majeure*' sebagai alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 164 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:¹²

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar I (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

¹¹ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2011.

¹² Pasal ini di dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihapus, dan mengenai '*force majeure*' sebagai alasan PHK lebih lanjut diatur dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf d.

Pasal 61 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa perjanjian kerja berakhir bila ‘...ada keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja...’. Ada pun yang dimaksud dengan ‘keadaan atau kejadian tertentu’, menurut penjelasan Pasal 61 ayat (1) huruf d adalah ‘...keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam, kerusuhan sosial dan gangguan keamanan...’.¹³

Bagi kelompok yang tidak sepakat menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alasan ‘keadaan memaksa’ (*force majeure*) untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya, biasanya berpegang teguh pada alasan bahwa pandemi Covid-19 bukan merupakan bencana alam. Selain itu alasan kerugian yang dialami perusahaan juga belum memenuhi jangka waktu yang ditentukan, yaitu 2 (dua) tahun secara terus menerus sehingga perusahaan tersebut tutup, karena pandemi Covid-19 belum genap mencapai jangka waktu tersebut.¹⁴ Menurut Abdussalam, pada prinsipnya perusahaan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan apapun, manakala pekerja tersebut tetap mentaati segala peraturan yang ada pada perusahaan serta mematuhi segala kewajiban yang termuat dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja.¹⁵

Merujuk pada keadaan pandemi saat ini, pada dasarnya perusahaan memiliki beberapa pilihan langkah yang dapat ditempuh terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja. Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 907/Men/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja, terdapat beberapa langkah sebagai berikut:

1. Mengurangi hak upah serta fasilitas pekerja tingkat pimpinan perusahaan;
2. Mengurangi jumlah giliran dalam perusahaan;
3. Melakukan pembatasan atau menghapuskan sementara kerja lembur;

¹³ Kajian ini masih menggunakan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum utama, karena kasus-kasus yang muncul dalam penelitian ini terjadi sebelum UU Cipta Kerja disahkan pada tanggal 2 November 2020. Bahkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan dalam UU tersebut baru muncul pada awal Februari 2021, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, PP Nomor 35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; serta PP Nomor 36 tentang Pengupahan.

¹⁴ Imas Novita Juaningsih, “Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Hukum Adalah: Bulletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 Nomor 1, Tahun 2020, hlm. 190.

¹⁵ Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 109.

4. Melakukan pengurangan terhadap jam kerja dan hari kerja;
5. Merumahkan pekerja secara bergiliran untuk sementara waktu;
6. Tidak memberikan perpanjangan kontrak bagi para pekerja kontrak yang telah habis masa kontrak kerjanya; dan
7. Segera memberikan pensiun bagi para pekerja yang telah memenuhi syarat.

Surat Edaran tersebut dapat dijadikan dasar kebijakan bagi perusahaan-perusahaan yang terdampak kebijakan pandemi Covid-19 untuk tidak serta merta menjadikan alasan *force majeure* untuk melakukan efisiensi sumber daya manusia dengan melakukan PHK atau merumahkan pekerjaanya. Namun di sisi lain, berdasarkan fakta yang ada, semakin berlarutnya pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir ini, telah berdampak sangat luar biasa, tidak hanya sebagai krisis kesehatan namun juga krisis ekonomi yang memukul dunia usaha dengan keras termasuk para pekerjaanya.¹⁶ Banyak perusahaan yang kemudian menggunakan alasan 'keadaan memaksa' ini untuk melakukan PHK atau merumahkan pekerjaanya.

Alasan bagi kelompok yang sepakat bahwa pandemi Covid-19 dapat dikategorikan sebagai 'keadaan memaksa', karena menganggap bahwa ketentuan hukum positif yang saat ini ada di Indonesia masih sangat bersifat umum dan belum mengatur 'pandemi' sebagai salah satu alasan '*force majeure*'. Hal ini berbeda dengan *International Chambers of Commerce (ICC)* yang tanggap menyikapi situasi pandemi Covid-19 ini dengan memperbarui pengertian '*force majeure*' pada bulan Maret 2020 menjadi sebagai berikut:¹⁷

² In order for an event to be considered a force majeure under the ICC Force Majeure Clause 2020, all of the following conditions must exist concurrently:

1. the impediment is beyond reasonable control;
2. the impediment could not have been reasonably foreseen at the time of the conclusion of the contract; and
3. the effects of the impediment could not have been reasonably avoided or overcome by the Affected Party (defined as the party affected by the impediment under the ICC Force Majeure Clause 2020).

¹⁶ Nikodemus Maringan, "Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2015, hlm. 2.

¹⁷ International Chambers of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses March 2020, Act No. 3 Presumed Force Majeure Event.

Selanjutnya ICC mengualifikasikan beberapa keadaan yang dapat disebut sebagai '*force majeure*', yaitu:¹⁸

- a. *war (whether declared or not), hostilities, invasion, act of foreign enemies, extensive military mobilisation;*
- b. *civil war, riot, rebellion and revolution, military or usurped power, insurrection, act of terrorism, sabotage or piracy;*
- c. *currency and trade restriction, embargo, sanction;*
- d. *act of authority whether lawful or unlawful, compliance with any law or governmental order, expropriation, seizure of works, requisition, nationalisation;*
- e. *plague, epidemic, natural disaster or extreme natural event;*
- f. *explosion, fire, destruction of equipment, prolonged break-down of transport, telecommunication, information system or energy;*
- g. *general labour disturbance such as boycott, strike and lock-out, go slow, occupation of factories and premises.*

Berdasarkan ketentuan di atas maka suatu keadaan terjadi '*...plague...*' (wabah) dapat menjadi alasan '*force majeure*'. Apalagi pandemi yang sebaran wabah penyakit tersebut sangat meluas dan bersifat global ke hampir seluruh penjuru dunia. Penggunaan pandemi Covid-19 sebagai alasan '*force majeure*' oleh para pengusaha di Indonesia untuk melakukan PHK pekerjaannya sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku, karena sesuai dengan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 penyebaran Covid-19 ditetapkan sebagai bencana non-alam yang merupakan bencana nasional. Pandemi Covid-19 yang terjadi ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure* temporer, sehingga perusahaan dianggap tidak mampu menjalankan fungsinya secara penuh sebagai pemberi kerja untuk sementara waktu dikarenakan adanya kondisi mendesak yang terjadi hingga semuanya kembali kepada kondisi normal.¹⁹

Pemenuhan Kewajiban Negara oleh Pemerintah Kota Semarang terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pengakuan hak ini menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*) dan melindungi (*to*

¹⁸ 5d.

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Suatu Penjelasan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 35-36.

protect) hak tersebut.²⁰ Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) dimaksudkan agar negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi kecuali atas hukum yang sah. Hak atas pekerjaan yang layak yang dimiliki setiap warga negara, melahirkan kewajiban negara untuk tidak secara sewenang-wenang menyingkirkan siapa pun dari pekerjaan.

Kewajiban untuk memenuhi (*obligation to fulfill*) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan HAM seluas mungkin. Pemenuhan hak atas pekerjaan mewajibkan negara untuk mengambil semua kebijakan dan membangun suatu mekanisme yang diperlukan agar semua orang memiliki akses terhadap pasar kerja. Sedangkan kewajiban untuk melindungi (*obligation to protect*), tidak hanya dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga dari pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang akan mengganggu upaya perlindungan tersebut.⁶ Pemerintah Kota Semarang harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, baik di bidang legislatif, administratif maupun praksis untuk menciptakan semua kondisi yang dibutuhkan dalam berbagai bidang, baik sosial, ekonomi, politik maupun jaminan hukum yang diperlukan agar para pekerja yang terdampak ini tetap dapat memperoleh haknya sebagaimana mestinya.

Pelindungan terhadap pekerja, yang merupakan salah satu isu yang sangat krusial, dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memerhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.²¹ Jaminan perlindungan hukum bagi para pekerja merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari kemungkinan terjadinya eksploitasi terhadap pekerja.

Mulyani berpendapat bahwa masalah ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan pemasalahan yang kompleks karena berdiri diantara ranah hukum privat dan hukum publik secara bersamaan yang membuat negara menjadi perlu

²⁰ Rahayu, *Op. Cit.*, hlm. 59.

²¹ Barzah Latupono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Kota Ambon", *Jurnal Hukum S.A.S.I.*, Volume 17, Nomor 3, Juli 2011, hlm. 59.

untuk menengahi hal tersebut.²² Negara kemudian hadir dengan mengatur hak dan kewajiban bagi pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini kemudian mengalami beberapa perubahan (revisi) melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan pada 2 November 2020 yang diharapkan dapat memudahkan iklim investasi di Indonesia yang kemudian juga akan meningkatkan jumlah lapangan kerja.²³

Terkait dengan tindakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau merumahkan pekerjanya karena terdampak Covid-19, maka sehubungan dengan hak-hak pekerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Hak-hak Pekerja dengan Status PHK

Ketentuan mengenai hak-hak yang diperoleh oleh pekerja karena di PHK, dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 156, sedang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Pasal 154 A dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Terkait dengan tindakan perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai akibat terdampak oleh kebijakan penanganan Covid-19 yang terjadi pada kurun waktu 2020, bila kasusnya terjadi sebelum 2 November 2020, maka dasar hukum utama yang digunakan adalah masih UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk kasus-kasus yang terjadi setelah UU Cipta Kerja disahkan, maka para pihak (pengusaha dan pekerja) dapat menggunakan dasar hukum UU baru tersebut dengan merujuk pada PP Nomor 35 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya. Terdapat beberapa perbedaan hak yang diperoleh pekerja yang di PHK, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini:²⁴

²² Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Hukum Bina Mulia*, Volume 3, Nomor 1, September 2018, hlm. 21.

²³ Julkifli Sinuhaji, Jokowi: Tujuan UU Ciptakerja untuk Sediakan Lapangan Kerja Sebanyak banyaknya. <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01816682/jokowi-tujuan-uu-ciota-kerja-untuk-sediakan-lapangan-kerja-sebanyak-banyaknya>, diakses pada 7 Februari 2021.

²⁴ <https://siplawfirm.id/catatan-penting-sektor-ketenagakerjaan-setelah-disahkannya-pp-nomor-35-tahun-2021/> - diakses pada 24 Mei 2021

Tabel 4
Perbandingan Hak Pekerja yang Mengalami PHK
Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
dengan PP Nomor 35 Tahun 2021

No.	Alasan PHK	Hak Yang Diterima Pekerja	
		UU No. 13/2003	PP No. 35/2021
1.	Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan	Perusahaan melakukan penggabungan dan peleburan 2 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak	Perusahaan melakukan penggabungan dan peleburan 1 X uang pesangon (Pasal 40 ayat (2)) 1 X uang penghargaan masa kerja (Pasal 40 ayat (3)) Uang penggantian hak (Pasal 40 ayat (4))
		Perusahaan yang melakukan pemisahan TIDAK DIATUR	Perusahaan yang melakukan pemisahan 1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak
		Perusahaan yang melakukan pengambilalihan TIDAK DIATUR	Perusahaan yang melakukan pengambilalihan 1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak. Bila pekerja yang memutuskan untuk tidak melanjutkan, maka: ½ X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.
2.	Perusahaan melakukan efisiensi	2 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak	Perusahaan melakukan efisiensi karena mengalami kerugian: ½ X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.

		Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah perusahaan mengalami kerugian: 1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.
3. Perusahaan tutup karena mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut	Dengan syarat harus dibuktikan dengan laporan keuangan: 1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.	$\frac{1}{2}$ X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.
4. Perusahaan tutup karena <i>force majeure</i>	1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.	$\frac{1}{2}$ X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.
5. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)	TIDAK DIATUR	PKPU karena kerugian perusahaan: $\frac{1}{2}$ X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak. PKPU bukan disebabkan oleh kerugian perusahaan: 1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.
6. Perusahaan pailit	1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.	$\frac{1}{2}$ X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.
7. Permohonan PHK yang diajukan pekerja karena pengusaha melakukan tindak criminal yang merugikan pekerja	2 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.	1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.

8.	Putusan Lembaga PHI yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan yang merugikan pekerja	Tidak berhak mendapatkan pembayaran atas upah pesangon, uang penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak.	Uang penggantian hak dan uang pisah.
9.	Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri	Uang penggantian hak dan uang pisah.	Uang penggantian hak dan uang pisah.
10.	Pekerja mangkir 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis dilengkapi bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut.	Uang penggantian hak dan uang pisah.	Uang penggantian hak dan uang pisah.
11.	Pekerja melanggar ketentuan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama setelah diberikan 3 (tiga) kali surat peringatan	1 X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.	$\frac{1}{2}$ X uang pesangon 1 X uang penghargaan masa kerja Uang penggantian hak.
12.	Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan karena diduga telah melakukan tindak pidana.	1 X uang pesangon Uang penggantian hak.	Tindak pidana yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan: Uang penggantian hak dan uang pisah Tindak pidana yang tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan: 1 X uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

13. Pekerja sakit berkepanjangan dan tidak mengerjakan pekerjaannya selama 12 (dua belas) bulan	³	2 X uang pesangon	2 X uang pesangon
	¹	X uang penghargaan masa kerja	⁸ X uang penghargaan masa kerja
		Uang penggantian hak.	Uang penggantian hak.
14. Pekerja pensiun	³	2 X uang pesangon	1,75 X uang pesangon
	¹	X uang penghargaan masa kerja	1 X uang penghargaan masa kerja
		Uang penggantian hak.	Uang penggantian hak.
15. Pekerja meninggal dunia	³	2 X uang pesangon	2 X uang pesangon
	¹	X uang penghargaan masa kerja	1 X uang penghargaan masa kerja
		Uang penggantian hak.	Uang penggantian hak.

2. Hak-hak Pekerja dengan Status 'Di Rumahkan' Sementara

Selain PHK, keputusan untuk merumahkan para pekerja tetap maupun pekerja kontrak akibat dampak pandemi Covid-19 juga dilakukan oleh banyak perusahaan guna mempertahankan kelangsungan operasional usahanya. Sesuai ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/111/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 (SE Menaker 3/2020), maka para pekerja yang 'di rumahkan' juga tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan kategorinya sebagai berikut:

- Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
- Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
- Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran

upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

Berdasar pada Surat Edaran tersebut maka hak-hak pekerja yang 'di rumahkan' oleh perusahaan sebagai akibat kebijakan penanganan Covid-19, ditentukan berdasar kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Hal ini berlaku, baik untuk pekerja tetap maupun pekerja kontrak. Praktik yang terjadi di Kota Semarang telah sesuai dengan yang tertuang pada surat edaran tersebut yang lebih mengedepankan metode mediasi dalam proses penyelesaian sengketa hubungan industrial. Hal ini selaras dengan hasil temuan peneliti di lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, Ekwon Priyanto yang menyatakan bahwa: '... persoalan pekerja yang terdampak kebijakan pandemi Covid-19 di Kota Semarang dapat dikomunikasikan dan diselesaikan dengan baik melalui dialog antara pihak perusahaan dengan pekerja. Bilamana menemui kesulitan dalam mencapai kata sepakat, maka pihak perusahaan dan pekerja akan menyelesaikan dengan cara mediasi di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang. Cara mediasi ini sangat efektif, karena sampai saat ini belum ada persoalan yang dibawa ke ranah pengadilan...'.²⁵

Terkait dengan pelaksanaan kewajiban negara terhadap pekerja terdampak Covid-19, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Semarang sudah mengambil tindakan konkrit untuk meminimalisir dampak buruknya. Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 28 Tahun 2020 menjadi dasar kebijakan untuk menghambat menyebarnya virus Covid-19. Pasal 7 ayat (2) huruf e Perwal memberikan jaminan perlindungan kepada pekerja yang terdampak Pandemi Covid-19 di Kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Semarang untuk melindungi hak atas kesehatan masyarakatnya, sekaligus tetap memperhatikan hak masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi dengan memperhatikan standar kesehatan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Kota Semarang juga

²⁵ Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Ekwon Priyanto, Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, pada Senin, 1 Februari 2021.

mengambil langkah taktis lainnya dengan memberikan bantuan-bantuan, baik berupa stimulus, bantuan langsung tunai maupun bantuan sosial lainnya yang diberikan kepada para pekerja terdampak tersebut melalui program yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Kota Semarang.²⁶ Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban pekerja yang terdampak kebijakan pemerintah akibat terjadinya pandemi Covid-19.

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan 2 hal, yaitu: *pertama*, Pandemi Covid-19 telah berdampak sangat luar biasa di sektor ketenagakerjaan di Kota Semarang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pekerja yang di PHK maupun 'di rumahkan'. Dari 15.883 orang pekerja yang berasal dari 89 perusahaan yang terdampak Covid-19 di kota Semarang, 7.142 orang diantaranya di PHK, dan 8.741 orang 'di rumahkan'. Jenis usaha yang paling terdampak adalah sektor industri (7.233 orang pekerja), diikuti oleh sektor usaha mandiri (4.759 orang pekerja) dan sektor jasa (3.891 orang pekerja).

Kedua, Pemerintah Kota Semarang melalui kebijakannya berusaha memastikan bahwa para pekerja yang terdampak kebijakan penanganan Covid-19, baik yang di PHK maupun 'di rumahkan', tetap dapat memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaminan kebutuhan sehari-hari para pekerja terdampak kebijakan penanganan Covid-19 ini antara lain dipenuhi melalui berbagai program Pemerintah, baik berupa bantuan stimulus maupun bantuan sosial.

Daftar Pustaka

Buku

Abdussalam, *Hukum Ketenagakerjaan*, Restu Agung, Jakarta, 2009.

Badruzaman, Mariam, Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga (Yurisprudensi, Doktrin, Suatu Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.

Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Revisi, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2015.

Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2011.

²⁶ Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Mutohar, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, pada Jumat 26 Februari 2021.

Jurnal

- Djakaria, Mulyani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Wanita Untuk Memperoleh Hak-Hak Pekerja Dikaitkan dengan Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Hukum Bina Mulia*, Volume 3, Nomor 1, September 2018.
- Juaningsih, Imas Novita, "Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Hukum Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, Vol. 4 Nomor 1, Tahun 2020.
- Khalda Fadilah, Andriyanto Adhi Nugroho, "Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan", *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2021.
- Latupono, Barzah, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Kota Ambon", *Jurnal Hukum SASI*, Volume 17, Nomor 3, Juli 2011.
- Maringan, Nikodemus, "Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2015.

Hasil Penelitian

- Warwick McKibbin and Roshen Fernando, "The Macroeconomics Impact of Covid-19: Seven Scenarios", Centre For Applied Macroeconomics Analysis, *Working Paper*, February 2020.

Internet

- "Dampak Corona, 24 Ribu Buruh di-PHK", <https://semarang.kompas.com/read/2020/04/08/05252591/dampak-corona-24-ribu-buruh-di-phk-ganjar-silakan-daftar-kartu-prakerja>, diakses pada 23 April 2020.
- "Jokowi: Tujuan UU Ciptakerja untuk Sediakan Lapangan Kerja Sebanyak banyaknya", <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01816682/jokowi-tujuan-uu-cipta-kerja-untuk-sediakan-lapangan-kerja-sebanyak-banyaknya>, diakses pada 7 Februari 2021.
- "Virus Corona: Gelombang PHK di tengah Pandemi Covid-19 diperkirakan mencapai puncak pada Bulan Juni, Kartu Prakerja Dianggap tak Efektif." <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52218475>. Diakses pada hari Sabtu 23 Mei 2020.
- "Pertumbuhan Ekonomi RI Minus 5,32 Persen, Apa Dampaknya?" <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/05/151948365/pertumbuhan-ekonomi-ri-minus-532-persen-apa-dampaknya?page=all#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Pertumbuhan%20ekonomi%20Indonesia,hingga%20minus%204%2C8%20persen>. Diakses pada hari Sabtu 10 Oktober 2020.

"Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020, Tumbuh 2,97 Persen."
<https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/05/05/1736/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2020-tumbuh-2-97-persen.html>. Diakses pada hari Sabtu 23 Mei 2020.

<https://siplawfirm.id/catatan-penting-sektor-ketenagakerjaan-setelah-disahkannya-p-p-nomor-35-tahun-2021/> - diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Per).

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 907/Men/PHI-PPII/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/3/HK.04/111/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Semarang.

Lain-lain

International Chambers of Commerce Force Majeure and Hardship Clauses March 2020, Act No. 3 Presumed Force Majeure Event.

Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

media.neliti.com

Internet Source

1%

2

www.esin.av.tr

Internet Source

1%

3

edijangcik.blogspot.com

Internet Source

1%

4

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1%

5

ojs.unida.ac.id

Internet Source

1%

6

issuu.com

Internet Source

1%

7

journal.iaimnumetrolampung.ac.id

Internet Source

1%

8

www.timesindonesia.co.id

Internet Source

1%

9

today.line.me

Internet Source

1%

10

finance.detik.com

Internet Source

1 %

11

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia

Student Paper

1 %

12

etd.repository.ugm.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Pemenuhan Kewajiban Negara Terhadap Pekerja Terdampak Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Kota Semarang

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

